



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 265 /400.3.8.7/2026
TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyaluran dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan memiliki tanggung jawab dan uraian tugas sebagai berikut:
1. melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 2. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 3. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 4. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 5. memerintahkan satuan pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian;
 6. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 7. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 8. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 9. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 10. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 11. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
 12. memastikan semua Satuan Pendidikan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
 13. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PROMOSI HUKUM KOTA PARIAMAN	
PARTISIPAN SERIA	PARAF / TGL
KEBID'AN PARIAMAN	
KEBID'AN M. NUSMAN	
DAU L. N. M. LARANGAN PAKYAT	
KABAG HUKUM	
PIRANCANG PERATURAN PROMOSI UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 265 / 400.3.8.7/2026
TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN TAHUN
2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB	
1	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Ketua
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Wakil
II	TIM PELAKSANA	
3	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Ketua
4	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
5	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
6	Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
7	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
9	Kasi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
10	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
12	Pejabat Pelaksana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH	
DINAS KOTA PARIAMAN	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN	
REVISI / LAMARAN	

Handwritten notes and signatures:
12/5-26
12/5-26
12/5-26
5-26